



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rauli Marpaung binti N. MARpaung.
Tempat Lahir	: Medan.
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun/13 November 1988.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 21, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Tukang Jahit.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto P. Siregar, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Lrg Anda, RT.25, Nomor 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/LBH-PK/VII/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2019 dibawah register nomor 114/SK/Pid/2019/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN Snt. tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN Snt., tentang penetapan hari sidang, tanggal 7 Agustus 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rauli Marpaung Binti N. Marpaung terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rauli Marpaung Binti N. Marpaung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru
 - 3 buah pena warna hitam
 - 5 blok kupon untuk menulis nomor pemasangan togel
 - 1 blok kertas karbonDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,-
 - 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - 19 lembar uang pecahan Rp.2.000,-
 - 2 lembar pecahan uang Rp.1.000,-Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih punya suami yang dalam keadaan sakit dan butuh perawatan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAULI MARPAUNG BINTI N. MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di RT. 21 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB melakukan kegiatannya menjual judi jenis toto gelap (togel) di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi dengan cara menunggu pembeli judi jenis toto gelap (togel) yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruhannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin angka dan nilai taruhan tersebut ke kertas kupon kuning yang telah dilapisi karbon yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) lembar kupon yang sudah ditulis diberikan kepada si pembeli selanjutnya terdakwa menerima uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh pembeli.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang dalam hari tersebut kemudian terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka taruhan berikut uang hasil taruhan yang telah dipasang oleh si pembeli sebelumnya kepada ERIK SILITONGA (belum tertangkap), apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar maka uang pemenangnya tersebut akan diambil oleh terdakwa untuk kemudian diberikan kepada si pembeli yang tebakannya berhasil, namun pembeli yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat komisi sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAULI MARPAUNG BINTI N. MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di RT. 21 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB melakukan kegiatannya menjual judi jenis toto gelap (togel) di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi yang dapat dilihat oleh khalayak umum dengan cara menunggu pembeli judi jenis toto gelap (togel) yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruhannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin angka dan nilai taruhan tersebut ke kertas kupon kuning yang telah dilapisi karbon yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) lembar kupon yang sudah ditulis diberikan kepada si pembeli selanjutnya terdakwa menerima uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh pembeli.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang dalam hari tersebut kemudian terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka taruhan berikut uang hasil taruhan yang telah dipasang oleh si pembeli sebelumnya kepada ERIK SILITONGA (belum tertangkap), apabila ada pembeli togel

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang atau nomor yang dipasang keluar maka uang pemenangnya tersebut akan diambil oleh terdakwa untuk kemudian diberikan kepada si pembeli yang tebakannya berhasil, namun pembeli yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat komisi sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivo Saputra bin Nurzen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi berama rekan saksi yang lain dari Satrekrim Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon togel;
- Bahwa pengintaian terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya didekat meja sedang menulis untuk pelanggan yang memasang nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan perhitungan untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan;
- Bahwa Terdakwa adalah kaki (anak buah) dari bandar yang bernama Erik Silitonga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari menerima pesanan angka togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) kalau ada pemasang yang kena nomornya;
- Bahwa untuk pemasang yang sudah memesan angka dapat melihat nomor yang keluar dari internet atau menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Oka M. Bukit bin T. Bukit, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi berama rekan saksi yang lain diantaranya Ivo dan Parlan dari Satrekrim Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon togel;
- Bahwa pengintaian terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya didekat meja sedang menulis untuk pelanggan yang memasang nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan perhitungan untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan;
- Bahwa Terdakwa adalah kaki (anak buah) dari bandar yang bernama Erik Silitonga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari menerima pesanan angka togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) kalau ada pemasang yang kena nomornya;
- Bahwa untuk pemasang yang sudah memesan angka dapat melihat nomor yang keluar dari internet atau menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Parlan Saputra Sihotang bin Prinus Sihotang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi berama rekan saksi yang lain diantaranya Ivo dan Oka dari Satrekrim Polres Muaro Jambi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon togel;
- Bahwa pengintaian terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya didekat meja sedang menulis untuk pelanggan yang memasang nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual angka togel yaitu dengan menunggu pembeli angka toto gelap (togel) yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruhannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin angka dan nilai taruhan tersebut ke kertas kupon kuning yang telah dilapisi karbon yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) lembar kupon yang sudah ditulis diberikan kepada si pembeli selanjutnya terdakwa menerima uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan perhitungan untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan;
- Bahwa Terdakwa adalah kaki (anak buah) dari bandar yang bernama Erik Silitonga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari menerima pesanan angka togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) kalau ada pemasang yang kena nomornya;
- Bahwa untuk pemasang yang sudah memesan angka dapat melihat nomor yang keluar dari internet atau menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual angka togel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekira jam 21.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang menulis rekapan kupon togel dan mengirim angka-angka pemasangan melalui Handphone, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal langsung mengambil Handphone Terdakwa dan mengambil tas merk Polo yang berada disamping Terdakwa serta mengambil buku yang berada diatas meja yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Anggota Polisi, selanjutnya Anggota Polisi tersebut bertanya-tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel untuk memperoleh keuntungan tambahan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dengan perhitungan untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan;
- Bahwa Terdakwa menerima pemesanan angka togel melalui handphone maupun datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang pemesanan angka togel terkumpul, Terdakwa menyetorkannya kepada Erik Silitonga;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang jahit, sedangkan menjual angka togel tersebut adalah untuk sampingan Terdakwa;
- Bahwa angka yang keluar dalam permainan togel tidak dapat ditentukan oleh Pemasang sebelumnya ataupun terdakwa sebagai penjual angka togel, melainkan dilihat dari internet, dimana yang beruntung angka pemasangnya cocok keluar sebagai pemenang dan memperoleh uang sesuai angka taruhannya;
- Bahwa permainan angka togel tidak dapat ditentukan pemenangnya, melainkan hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru
- 3 buah pena warna hitam
- 5 blok kupon untuk menulis nomor pemasangan togel
- 1 blok kertas karbon
- 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,-
- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,-
- 19 lembar uang pecahan Rp.2.000,-
- 2 lembar pecahan uang Rp.1.000,-

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Muaro Jambi oleh aparat kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual angka togel (toto gelap) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual angka togel yaitu dengan menunggu pembeli judi jenis toto gelap (togel) yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin angka dan nilai taruhan tersebut ke kertas kupon kuning yang telah dilapisi karbon yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) lembar kupon yang sudah ditulis diberikan kepada si pembeli selanjutnya terdakwa menerima uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang dalam hari tersebut kemudian terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka taruhan berikut uang hasil taruhan yang telah dipasang oleh si pembeli sebelumnya kepada ERIK SILITONGA (belum tertangkap), apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar maka uang pemenangnya tersebut akan diambil oleh terdakwa untuk kemudian diberikan kepada si pembeli yang tebakannya berhasil, namun pembeli yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah;
- Bahwa dengan perhitungan untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pemesanan angka togel melalui handphone maupun datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang jahit, sedangkan menjual angka togel tersebut adalah untuk sampingan Terdakwa;
- Bahwa angka yang keluar dalam permainan togel tidak dapat ditentukan oleh Pemasang sebelumnya ataupun terdakwa sebagai penjual angka togel, melainkan dilihat dari internet, dimana yang beruntung angka pemasangnya cocok keluar sebagai pemenang dan memperoleh uang sesuai angka taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rauli Marpaung binti N. Marpaung yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Muaro Jambi oleh aparat kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual angka togel (toto gelap) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di RT. 01 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual angka togel yaitu dengan menunggu pembeli judi jenis toto gelap (togel) yang akan memasang nomor togel kepada terdakwa dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruhannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin angka dan nilai taruhan tersebut ke kertas kupon kuning yang telah dilapisi karbon yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) lembar kupon yang sudah ditulis diberikan kepada si pembeli selanjutnya terdakwa menerima uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang dipasang dalam hari tersebut kemudian terdakwa menyetorkan rekapan angka-angka taruhan berikut uang hasil taruhan yang telah dipasang oleh si pembeli sebelumnya kepada ERIK SILITONGA (belum tertangkap), apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar maka uang pemenangnya tersebut akan diambil oleh terdakwa untuk kemudian diberikan kepada si pembeli yang tebakannya berhasil, namun pembeli yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan jika nomor pemasang tepat, untuk 2 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Untuk 3 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Sementara untuk 4 angka yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya berlaku untuk kelipatan dan angka yang keluar dalam permainan togel tidak dapat ditentukan oleh Pemasang sebelumnya ataupun terdakwa sebagai penjual angka togel, melainkan dilihat dari internet, dimana yang beruntung angka pemasangnya cocok keluar sebagai pemenang dan memperoleh uang sesuai angka taruhannya dan Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang jahit, sedangkan menjual angka togel tersebut adalah untuk sampingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari cara permainan togel sebagaimana fakta hukum diatas, pengadilan berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti nomor pasangan pemasang yang keluar ataupun menang yang artinya permainan togel tersebut sifatnya adalah untung-

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan, yang terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa “jual beli angka togel” tersebut merupakan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa selaku pengecer atau penjual angka – angka togel, melayani pembeli atau penombok tersebut adalah kepada khalayak umum atau siapapun yang datang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat “memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak”, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa bermain judi togel dengan cara menjual angka – angka togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sengaja”. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual angka – angka togel setiap harinya yang berlangsung dari jam 19.00 WIB s/d jam 22.00 WIB lalu pembeli yang memesan tersebut memberitahukan angka-angka pasangannya berikut nilai taruhannya kepada terdakwa dan setelah angka – angka pesanan terkumpul selanjutnya uang dari penjualan angka togel tersebut berikut dengan angka – angka pesanan dikirim oleh Terdakwa kepada atasannya yang bernama Erik Silitonga, untuk itu Terdakwa mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka – angka togel yang dipesan melalui terdakwa;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru, 3 buah pena warna hitam, 5 blok kupon untuk menulis nomor pemasangan togel dan 1 blok kertas karbon adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan, sementara barang bukti berupa: 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,- 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,- 19 lembar uang pecahan Rp.2.000,- 2 lembar pecahan uang Rp.1.000,- adalah merupakan uang hasil dari penjualan kupon togel, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rauli Marpaung binti N. Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru
 - 3 buah pena warna hitam
 - 5 blok kupon untuk menulis nomor pemasangan togel
 - 1 blok kertas karbon

Dimusnahkan.

- 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,-
- 3 lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- 1 lembar uang pecahan Rp.5.000,-
- 19 lembar uang pecahan Rp.2.000,-
- 2 lembar pecahan uang Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H. M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2019/PN Snt.